



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 6.15.1/MOU/MENPORA/VI/2017

NOMOR : 426/950/DISPORA.TU/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-06-2017), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. IMAM NAHRAWI : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. ALEX NOERDIN : Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- g. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang keolahragaan demi meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang yang dapat mendukung pencapaian prestasi keolahragaan di Indonesia serta meningkatkan manajemen dan industri di bidang keolahragaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab:
 - a. berdirinya dan terselenggaranya Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. menyiapkan studi kelayakan, rancangan statuta, program akademik, rencana strategis, sistem penjaminan mutu, dan susunan organisasi;
 - c. menyiapkan administrasi pendukung lainnya termasuk rekrutmen dosen, tenaga kependidikan, serta program beasiswa mahasiswa;
 - d. menginisiasi penyelenggaraan kesepakatan atau kerja sama dengan organisasi cabang olahraga nasional dan internasional guna mendukung peningkatan kualitas dan masa depan Alumni.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan aset dalam bentuk lahan dan bangunan untuk dihibahkan kepada PIHAK KESATU yang dipergunakan untuk Politeknik Olahraga Indonesia yang berlokasi di Komplek *Sports City* Jakabaring Palembang Sumatera Selatan beserta infrastruktur pendukungnya.
- (3) PIHAK KEDUA membantu menyiapkan calon mahasiswa, calon dosen, dan sarana prasarana pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan dan akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur secara rinci antara lain

mengenai mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini PIHAK KESATU menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pejabat penghubung.
- (4) pelaksanaan perkuliahan dimulai pada bulan September 2017.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU bertanggung jawab/menanggung segala biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sedangkan PIHAK KEDUA menyiapkan biaya pendukung lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sebelum habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat seperti yang dimaksudkan di atas tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat secara eksklusif untuk memilih wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus untuk menyelesaikan perselisihan.

Pasal 10
PENUTUP


Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak memperoleh dan sekaligus menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK PERTAMA


METERAI
TEMPEL
TCL
881AEF186040985
6000
RUPIAH

IMAM NAHRAWI

PIHAK KEDUA


KUBER
H. ALEX NOERDIN